



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.532, 2019

KEMENPERIN. Survey. Perusahaan Rekondisi.
Perusahaan Remanufakturing. Keadaan Tidak
Baru. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEY KEMAMPUAN
PERUSAHAAN REKONDISI DAN PERUSAHAAN REMANUFAKTURING
UNTUK IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan importasi barang modal dalam keadaan tidak baru yang mendukung pengembangan industri dalam negeri secara maksimal, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan survey kemampuan untuk perusahaan rekondisi dan perusahaan remanufakturing dari barang modal dalam keadaan tidak baru;
- b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan survey kemampuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan survey kemampuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing untuk Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEY KEMAMPUAN PERUSAHAAN REKONDISI DAN PERUSAHAAN REMANUFAKTURING UNTUK IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

2. Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disebut BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
3. Survey Kemampuan adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan pemanfaatan BMTB oleh Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan perusahaan dalam negeri.
6. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan perusahaan pemakai langsung dalam negeri.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rekondisi adalah kegiatan untuk melakukan usaha rekondisi/jasa perbaikan/reparsi dan/atau pemeliharaan terhadap BMTB sehingga menjadi produk akhir dengan memberikan nilai tambah.
9. Remanufakturing adalah kegiatan untuk melakukan usaha jasa pemulihan terhadap BMTB yang berupa komponen alat berat sehingga menjadi produk akhir seperti baru.

10. Pelayanan Purnajual adalah kegiatan Perusahaan Rekondisi atau Perusahaan Remanufakturing untuk memberikan pelayanan purna jual masa garansi dan pelayanan purna jual pascagaransi.
11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Kemampuan Perusahaan Remanufakturing.
12. Laporan Hasil Survey yang selanjutnya disingkat LHS adalah laporan hasil penilaian kemampuan dari kegiatan survey Rekondisi atau Remanufakturing.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, dan/atau industri elektronika.
15. Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, dan/atau industri elektronika sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

PENILAIAN SURVEY KEMAMPUAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing dalam melakukan importasi BMTB harus melalui Survey Kemampuan.
- (2) Survey Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor melalui pemeriksaan lapangan.
- (3) Pelaksanaan importasi BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Survey Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi penilaian terhadap kriteria sebagai berikut:

- a. sistem mutu;
- b. dokumen dan data kegiatan;
- c. sumber daya manusia;
- d. fasilitas umum dan fasilitas penunjang;
- e. peralatan;
- f. area perbaikan; dan
- g. area penampungan.

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap sistem mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Perusahaan Rekondisi yang melakukan Rekondisi permesinan, alat berat, dan komputer berdasarkan ketentuan penilaian sebagaimana tercantum pada Bagian I kelompok A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Perusahaan Remanufakturing yang melakukan Remanufakturing alat berat berdasarkan ketentuan penilaian sebagaimana tercantum pada Bagian I kelompok B dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penilaian sistem mutu untuk Perusahaan Rekondisi yang melakukan Rekondisi permesinan, alat berat, dan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).
- (3) Penilaian sistem mutu untuk Perusahaan Remanufakturing yang melakukan Remanufakturing alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bobot nilai 12 (dua belas).